

## **BAB II**

### **PERSEROAN TERBATAS DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

#### **A. Perseroan Terbatas di Indonesia**

##### **1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>31</sup>

Perseroan Terbatas adalah suatu badan intelektual yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu yang bernaung dibawah satu nama bersama dimana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun anggotanya dapat berubah-ubah.<sup>32</sup>

Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 1.

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas dalam Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 2.

yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.<sup>33</sup>

## 2. Pengaturan Perseroan Terbatas

Sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas pertama sekali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa perseroan terbatas di Indonesia sudah sejak lama dikenal. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, KUHD semula diberlakukan bagi golongan Eropa saja, sedangkan bagi penduduk asli dan penduduk timur asing diberlakukan hukum adat masing-masing. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, KUHD diberlakukan untuk golongan timur asing Cina. Sementara untuk golongan timur asing lainnya seperti India dan Arab diberlakukan hukum adatnya masing-masing. Namun, khusus untuk hukum yang berkenaan dengan bisnis, timbul kesulitan jika hukum adatnya masing-masing yang diterapkan, hal ini disebabkan karena hukum adat masing-masing golongan tersebut sangat beraneka ragam, hukum adat masing-masing golongan tersebut sangat tidak jelas, dan dalam kehidupan berbisnis banyak terjadi interaksi bisnis tanpa melihat golongan penduduk, sehingga menimbulkan hukum antar golongan yang tentu saja dirasa rumit bagi golongan bisnis.

---

<sup>33</sup> Soedjono Dirjosisworo, *"Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia"*, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hlm. 48.

Oleh karena adanya problematika diatas, maka dirancanglah suatu pranata hukum yang disebut dengan "*penundukan diri*" dimana satu golongan tunduk kepada suatu hukum dari golongan penduduk lain, Atas dasar itu, maka kemudian bebas mendirikan perseroan terbatas yang dahulu hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya perseroan terbatas di Indonesia. Belanda yang pada waktu itu menjajah Indonesia serta merta menerapkan KUHD di negara jajahannya, sehingga sejarah hukum dagang Belanda tidak terlepas dari sejarah hukum dagang Perancis dan Romawi. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan Presiden Soekarno dalam rangka memajukan pengusaha pribumi pernah pula mencanangkan "program benteng". Dimana dalam program ini, pengusaha golongan pribumi diberikan kemudahan tertentu, seperti pemberian kredit dan hak-hak tertentu yang bersifat monopoli. Pada tahun 1957 Perdana Menteri Juanda menghentikan program benteng karena program ini lemah pengontrolan dari pihak pemerintah dan cenderung disalahgunakan.

Pada fase berikutnya, yang dikenal pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto memberikan kebijakan longgar bagi pengusaha Golongan Cina, sehingga golongan Cina berkembang pesat sebagai pengusaha terbukti didirikan banyak perusahaan baru. Pada masa orde baru ini, disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1995 ini tentang Perseroan terbatas, dimana lahirnya undang-undang ini merupakan *lex specialis* dari pengaturan mengenai perseroan yang tercantum dalam KUHD. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 inilah, maka hal-hal yang

berkaitan dengan perseroan ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan bentuk-bentuk perseroan seperti BUMN dan BUMD yang saham-sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah.

Pada era reformasi, kemudian disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dimana adanya pengaturan hal baru dalam undang-undang, yaitu seperti: Tanggung Jawab Sosial (CSR), perubahan modal perseroan, penegasan tentang tanggung jawab pengurus perseroan dan pendaftaran perseroan yang sudah mempergunakan Information Tehnology (IT) sehingga pendaftaran perseroan sudah dapat dilakukan secara online. Lahirnya UU No. 40 tahun 2007 sekaligus mencabut pemberlakuan UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

### **3. Pendirian Perseroan Terbatas**

Untuk mendirikan perusahaan Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan. Untuk mudahnya persyaratan yang dimaksud, dibagi dua yakni syarat formal dan syarat materil.

#### **a. Syarat Formal**

Suatu PT yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris.

Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 UUPT, sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>34</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hlm. 7-8.

- 2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- 4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- 5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- 6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- 7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
  - a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; atau

b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

b. Syarat Material

Dalam bahasan atau definisi PT sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPT, dengan tegas dikemukakan PT adalah Persekutuan Modal yang terbagi atas saham (*share*). Jadi penekanannya disini adalah modal (*capital*). Modal dalam PT terdiri dari 3 (tiga) jenis, yakni:<sup>35</sup>

- 1) Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal statutair yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ADPT). Dalam Pasal 31 UUPT disebutkan: (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Selanjutnya dalam Pasal 32 UUPT disebutkan: (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar dari pada ketentuan modal dasar sebagaimana

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 12-13.

dimaksud pada ayat (1); (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- 2) Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal Perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Tepatnya dalam Pasal 33 UUPT ayat (1) disebutkan: Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- 3) Modal disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyeteroran yang sah.

#### **4. Struktur Organisasi Perseroan Terbatas**

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UUPT, Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.

##### **a. Rapat Umum Pemegang Saham**

Menurut Pasal 1 butir 4 Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

RUPS merupakan tempat melakukan kontrol untuk para pemegang saham terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi dan kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan. Artinya, di dalam Perseroan pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali (di luar forum), namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas PT apabila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>36</sup>

b. Direksi

Menurut Pasal 1 ayat 5 UUPT Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi merupakan organ yang sangat penting dalam suatu Perseroan Terbatas atau Perseroan.<sup>37</sup> Karena Direksi merupakan organ Perseroan maka terdapat hubungan hukum antara Perseroan sebagai badan hukum dengan Direksi.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hlm. 91.

<sup>37</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 2*, Kemi Media, Bandung, 2012, Hlm. 24.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Fungsi Manajemen, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschäftsführungsbefugnis*; dan
- 2) Fungsi Representasi, dalam arti Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan PT sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan PT. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Vertretungsmacht*.

Kedudukan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas yaitu paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan organ perseroan yang lain, karena Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi juga merupakan organ perseroan yang memegang peranan penting dalam hal menentukan maju mundurnya suatu perusahaan yang di pimpinnya. Kedudukan yang dimiliki oleh Direksi tergambar dari tugas serta tanggung jawab yang melekat padanya.

UUPT telah mengatur pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dilakukan anggota Direksi dalam melaksanakan

---

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 30.

pengurusan Perseroan, terdiri dari: Wajib dan Bertanggung Jawab Mengurus Perseroan; Wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab; dan Tanggungjawab anggota direksi atas kerugian pengurusan perseroan. Dan akan dijabarkan pada uraian berikut ini:<sup>40</sup>

1) Wajib dan Bertanggung Jawab Mengurus Perseroan

Pasal 97 ayat (1) menegaskan: “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”.

Tentang masalah pengurusan Perseroan yang digariskan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), sudah dijelaskan, yang dapat diringkas sebagai berikut:

a) Wajib Menjalankan Pengurusan Untuk Kepentingan Perseroan

Maksud menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan:

(1) Pengurusan Perseroan yang dilaksanakan anggota Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam AD, dan

(2) Pelaksanaan pengurusan, meliputi pengurusan sehari-hari.

b) Wajib menjalankan Pengurusan Sesuai Kebijakan yang Dianggap Tepat

<sup>40</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 371-372.

Menurut Penjelasan Pasal 92 ayat (2), yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” antara lain:

(1) Harus berdasar keahlian (*skill*) yang bersumber dari pengetahuan luas dan kemahiran yang terampil sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

(2) Harus berdasar peluang yang tersedia (*available opportunity*):

(a) Kebijakan pengurusan yang diambil dan dilaksanakan harus benar-benar mendatangkan keuntungan (*favorable advantage*), dan

(b) Kebijakan itu diambil sesuai dengan kondisi yang benar-benar cocok (*suitable condition*) bagi Perseroan dan bisnis.

(3) Kebijakan yang diambil, harus berdasar kelaziman dunia usaha (*common business practice*).

2) Wajib Menjalankan Pengurusan Dengan Itikad Baik dan Penuh Tanggung Jawab.

Tanggung jawab anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, tidak cukup hanya dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD seperti yang dijelaskan diatas. Akan tetapi pengurusan, itu wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan

“itikad baik” (*goeder trouw, good faith*) dan penuh tanggung jawab.<sup>41</sup>

Pengertian lebih lanjut mengenai itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam konteks tanggung jawab anggota Direksi mengurus Perseroan, dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>42</sup>

a) Kewajiban Melaksanakan Pengurusan, Menjadi Tanggung Jawab Setiap Anggota Direksi.

Yang pertama-tama yang perlu diketahui siapa saja yang wajib dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2), yang diwajibkan melaksanakan pengurusan Perseroan adalah:

- (1) Setiap anggota Direksi Perseroan,
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengurusan Perseroan.

b) Pengurusan Wajib Dilaksanakan dengan Itikad Baik.

Makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan Perseroan oleh anggota Direksi dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas, antara lain sebagai berikut:<sup>43</sup>

- (1) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)

---

<sup>41</sup>*Ibid*, Hlm. 373.

<sup>42</sup>*Ibid*, Hlm. 373-374.

<sup>43</sup>*Ibid*, Hlm. 374-375.

Setiap anggota Direksi “wajib dipercaya” dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan Perseroan. Berarti, setiap anggota Direksi selamanya “dapat dipercaya” (*must always bonafide*) serta selamanya harus “jujur” (*must always be honested*).

- (2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*)

Itikad baik dalam rangka pengurusan Perseroan juga meliputi kewajiban, anggota Direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk “tujuan yang wajar” (*for a proper purpose*).

- (3) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)

Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus Perseroan, wajib dilakukan dengan itikad baik, mengandung arti, setiap anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*). Jika anggota Direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati atau sembrono (*carelessly*) dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, yang mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan

perundang-undangan, maka tindakan pengurusan itu “melawan hukum” (*onwettig, unlawful*) yang di kategori sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad, unlawful act*). Atau bisa juga dikualifikasi perbuatan *ultravires* yakni melampaui batas kewenangan dan kapasitas (*beyond the authority*) Perseroan. Dalam kasus yang demikian anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi (*personally liable*) atas segala kerugian yang timbul kepada Perseroan.

(4) Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*)

Makna atau aspek lain yang terkandung pada itikad baik dalam konteks kewajiban anggota Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan secara bertanggung jawab, adalah “wajib loyal” (*loyal duty*) terhadap Perseroan. Dengan demikian, makna *loyalty duty* adalah sama dengan *good faith duty*:<sup>44</sup>

- (a) Loyal dan terpercaya mengurus Perseroan,
- (b) Oleh karena itu, hubungan yang paling utama antara anggota Direksi dengan Perseroan adalah kepercayaan (*trust*) berdasar loyalitas.

Dengan demikian, anggota Direksi wajib bertindak dengan itikad baik yang setinggi-tingginya mengurus

<sup>44</sup>*Ibid*, Hlm. 376.

Perseroan untuk kepentingan Perseroan, berhadapan dengan kepentingan pribadinya, dalam arti yuridis:

(a) Dalam menduduki posisi sebagai anggota Direksi, tidak menggunakan dana Perseroan untuk dirinya atau untuk tujuan pribadinya.

(b) Secara loyal, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) Perseroan meliputi:

a. Setiap rahasia perusahaan yang berharga bagi

kepentingan Perseroan,

b. Segala formula rahasia (*secret formula*), desain produksi, strategi pemasaran dan daftar konsumen yang harus di rahasiakan.

(5) Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*)

Anggota Direksi wajib menghindari terjadinya “benturan kepentingan” (*conflict of interest*) dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan, dikategori sebagai tindakan itikad buruk (*bad faith*). Sebab tindakan yang demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

<sup>45</sup>*Ibid.*

c) Pengurusan Perseroan Wajib Dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab

Menurut Penjelasan Pasal 97 ayat (2), yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan “saksama” dan “tekun”. Bertitik tolak dari Penjelasan pasal ini, kewajiban melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab adalah sebagai berikut:

(1) Wajib saksama dan berhati-hati melaksanakan pengurusan

*(the duty of the due care)*

Anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan wajib berhati-hati (*the duty of the due care*) atau *duty care* atau disebut juga *prudential duty*. Dalam mengurus Perseroan, anggota Direksi tidak boleh “sembrono” (*carelessy*) dan “lalai” (*negligence*). Apabila dia sembrono dan lalai melaksanakan pengurusan, menurut hukum dia telah melanggar kewajiban berhati-hati (*duty care*) atau bertentangan dengan “*prudential duty*”.<sup>46</sup>

(2) Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap  
*(duty to be diligent and skill)*

Pada umumnya aspek wajib tekun dan ulet, selalu dikaitkan dengan “keahlian” (*skill*). Dengan demikian,

<sup>46</sup>*Ibid*, Hlm. 378-379.

anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, wajib mempertunjukkan kecakapan (*duty to display skill*).<sup>47</sup>

### 3) Tanggung Jawab Anggota Direksi Atas Kerugian Pengurusan Perseroan

Pasal 97 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mengatur tanggung jawab anggota Direksi atas kerugian Perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan Perseroan, yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:

#### a) Anggota Direksi Bertanggung Jawab Penuh Secara Pribadi

Yang pertama, anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) atas kerugian yang dialami Perseroan, apabila:<sup>48</sup>

- (1) Bersalah (*schuld, guilt or wrongful act*), atau
- (2) Lalai (*culpoos, negligence*) menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan.

Seperti yang sudah dijelaskan, dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, anggota Direksi “wajib” melakukannya dengan “itikad baik” (*good faith*) yang meliputi aspek:<sup>49</sup>

<sup>47</sup>*Ibid*, Hlm. 381-382.

<sup>48</sup>*Ibid*, Hlm. 383.

<sup>49</sup>*Ibid*.

- (1) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan selamanya harus jujur (*must always honest*);
- (2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (*duty to act for a proper purpose*);
- (3) Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*);
- (4) Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*), tidak menggunakan dana dan asset Perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) Perseroan;
- (5) Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan (*must avoid conflict of interest*), dilarang mempergunakan harta kekayaan Perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan Perseroan untuk pribadi, tidak melakukan persaingan dengan Perseroan (*competition of company*), juga wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan penuh tanggung jawab.

b) Anggota Direksi Bertanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Atas Kerugian Perseroan<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>*Ibid*, Hlm. 384.

Yang kedua, dalam hal anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang lebih, Pasal 97 ayat (4) menegakkan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng. Dengan demikian, apabila salah seorang anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan yang disebut diatas, maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dirumuskan Pasal 1 angka 6 UUPT sebagai Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

## **B. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

### **1. Pengertian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

Kata *governance* ditinjau secara etimologi, berasal dari kata kerja Yunani yakni *kubernan* yang berarti mengarahkan, yang kemudian pada abad pertengahan berubah menjadi *gubernare* atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan atau

pengurusan.<sup>51</sup> Definisi menurut Cadbury mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.<sup>52</sup>

*Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stake-holdernya*. Dua hal yang menjadi perhatian konsep ini adalah: *Pertama*, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat pada waktunya serta, *Kedua*, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat pada waktunya, dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Kedua hal tersebut penting karena secara empiris terbukti bahwa penerapan prinsip *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.<sup>53</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) yang biasa dikenal dengan singkatan TARIF, berikut uraian prinsip-prinsip GCG yang berlaku umum.<sup>54</sup>

### a. TRANSPARANSI (*TRANSPARENCY*)

<sup>51</sup> Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012, Hlm. 19-20.

<sup>52</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, Hlm. 1.

<sup>53</sup> *Ibid*, Hlm. 58.

<sup>54</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *loc.cit*.

Prinsip dasar untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun implementasi prinsip transparansi dalam praktik bisnis sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. AKUNTABILITAS (*ACCOUNTABILITY*)

Prinsip dasar perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Implementasi prinsip akuntabilitas dalam praktik bisnis adalah:<sup>56</sup>

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

c. RESPONSIBILITAS (*RESPONSIBILITY*)

Prinsip dasar perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Prinsip tanggung jawab dalam praktik bisnis di antaranya:<sup>57</sup>

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan

---

<sup>57</sup> *Ibid*, Hlm. 6.

terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. INDEPENDENSI (*INDEPENDENCY*)

Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Adapun pedoman pelaksanaan prinsip independensi di antaranya:<sup>58</sup>

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

e. KEWAJARAN DAN KESETARAAN (*FAIRNESS*)

Prinsip dasar dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

kesetaraan. Pedoman pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam praktik bisnis yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

### **3. Pengaturan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Indonesia**

Di Indonesia Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sudah diakomodasi di dalam sejumlah peraturan di berbagai sektor, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>59</sup> *Ibid*, Hlm. 7.

#### 4. Unsur-Unsur Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Menurut Adrian Sutedi unsur-unsur *Good Corporate Governance* yaitu:<sup>60</sup>

##### a. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam Perusahaan adalah:

- 1) Pemegang Saham
- 2) Direksi
- 3) Dewan Komisaris
- 4) Manajer
- 5) Karyawan
- 6) Sistem remunerasi berdasar kinerja
- 7) Komite audit

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam Perusahaan, antara lain meliputi:

- 1) Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*)
- 2) Transparansi
- 3) Akuntabilitas
- 4) Kesetaraan
- 5) Aturan dari *code of conduct*

##### b. *Corporate Governance* – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- 1) Kecukupan Undang-Undang dan Perangkat Hukum

<sup>60</sup>Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 41-42.

- 2) Investor
- 3) Institusi penyedia informasi
- 4) Akuntan public
- 5) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
- 6) Pemberi pinjaman
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar Perusahaan antara lain, meliputi:

- 1) Aturan dari *code of conduct*
- 2) Kesetaraan
- 3) Akuntabilitas
- 4) Jaminan hukum

#### 5. Tujuan dan Manfaat Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

● Menurut Amin Widjaya Tunggal, tujuan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
- b. Aktiva Perusahaan tetap terjaga dengan baik
- c. Perusahaan dapat menjalankan bisnis dengan praktek yang sehat
- d. Kegiatan Perusahaan dapat dijalankan dengan transparan

Menurut *Management Study Guide*, pelaksanaan tata kelola yang baik akan memberikan manfaat bagi perusahaan antara lain:<sup>61</sup>

- a. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menjamin keberhasilan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Tata kelola perusahaan yang kuat mempertahankan kepercayaan investor, sebagai akibatnya, perusahaan dapat menambah modal secara efisien dan efektif.
- c. Tata kelola perusahaan akan menurunkan biaya modal dari perusahaan, hal ini dikarenakan kreditor memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik kepada perusahaan yang menerapkan tata kelola dengan baik sehingga akan menurunkan profil risikonya yang pada akhirnya menurunkan tingkat biaya.
- d. Terdapat dampak positif pada harga saham. Dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap perusahaan yang menerapkan tata kelola dengan baik, akan meningkatkan permintaan investor akan saham perusahaan tersebut, hal ini mendorong *over demand* yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham.
- e. Tata kelola akan memberikan pancingan yang tepat untuk pemilik serta manajer untuk mencapai tujuan diantara kepentingan pemegang saham dan organisasi.

---

<sup>61</sup> Nurdin, "Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Keunggulan Bersaing Pada Bank Perkreditan Rakyat", Hlm. 126-127.

- f. Tata kelola perusahaan yang baik juga meminimalkan korupsi, risiko, dan kesalahan manajemen.
- g. Tata kelola membantu dalam pembentukan merek dan pengembangan.
- h. Tata kelola memastikan organisasi di kelola dengan cara yang sesuai dengan kepentingan terbaik dari semua.

### **C. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

#### **1. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>62</sup> Lingkungan hidup menjadi aset negara yang sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang benar dalam pengelolaannya. Pendekatan yang baik dan bijak terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini berkaitan dengan aktivitas pembangunan.

#### **2. Sejarah Pengaturan**

Pada dasarnya di Indonesia sudah dikenal organisasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup, dimana sudah ada lebih dari

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 2.

sepuluh abad yang lalu. Ini bisa dilihat pada prasasti Jurunan tahun 876 Masehi diketahui adanya jabatan “Tuhalas” yakni pejabat yang mengawasi hutan atau alas, yang kira-kira identik dengan jabatan petugas Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA). Kemudian prasasti Haliwagbang pada tahun 877 Masehi menyebutkan adanya jabatan “Tuhaburu” yakni pejabat yang mengawasi masalah perburuan hewan di Hutan.<sup>63</sup>

Tercatat dalam sejarah bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sudah dilakukan dan diatur dalam kaidah yuridis normatif. Dan itu dimulai sejak masa Hindia Belanda, masa Jepang dan masa Kemerdekaan. Masing-masing memiliki cirikhas yang berbeda-beda selaras dengan sudut pandang dan sangat terkait dengan “kebijakan pembangunan lingkungan hidup” yang dicanangkan saat itu. Meskipun begitu, secara global bisa disimpulkan bahwa terdapat berbagai hal yang mempengaruhi tingkat kepedulian pada pengelolaan lingkungan hidup yang diwujudkan pada perangkat hukum. Yaitu faktor-faktor semisal kondisi politik, situasi sosial budaya dan ekonomi, serta kualitas sumber daya manusia hingga isu globalisasi.

Sehingga, sejarah hukum dalam bidang lingkungan dapat diklasifikasikan pada tiga periode sebagai berikut:

#### 1. Masa Hindia Belanda

---

<sup>63</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 2.

Peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan yang ada sejak masa Hindia Belanda pertama kali diatur terkait perikanan, mutiara, dan perikanan bunga karang. Yaitu Peraturan Gubernur Jenderal Indenburg pada tanggal 29 Januari 1916 (Stb. 1916 No. 157) yang bernama *Parelvisscherij, Sponservisscherijordonantie*. Di dalamnya salah satunya diatur tentang “melakukan perikanan terhadap hasil laut”, yang dijelaskan sebagai “tiap usaha dengan alat apapun juga untuk mengambil hasil laut dari laut dalam jarak tidak lebih dari tiga mil-laut inggris dari pantai-pantai Hindia Belanda (Indonesia)”<sup>64</sup>

## 2. Masa Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup hampir tidak dikeluarkan. Hanya satu, yaitu *Osamu S Kanrei No. 6*, suatu peraturam terkait larangan menebang pohon *Aghata, Alba dan Balsem* tanpa izin *Gunseikan*. Dimungkinkan bahwa pelarangan dalam undang-undang tersebut guna menjaga tiga jenis pohon tersebut, dikarenakan kayunya ringan namun sangat kuat. Ketiga kayu tersebut merupakan bahan baku membuat pesawat peluncur

---

<sup>64</sup> Koesnadi Hardjosoemantri dan Harry Supriyono, *Hukum Lingkungan*, Universitas Terbuka, Bandung, 2006, hlm. 24.

(gliders), sedangkan pada masa itu pesawat peluncur sering dipakai guna mengangkut logistik tentara.<sup>65</sup>

### 3. Masa setelah kemerdekaan

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan dalam bidang lingkungan hidup di dunia internasional telah memberikan pengaruh ke Indonesia sebagai salah satu peserta dalam “Konferensi Stockholm”. Kelihatannya Indonesia agak tertinggal dalam “pengembangan hukum lingkungan”, dikarenakan baru setelah 10 tahun sejak adanya “Deklarasi Stockholm” Indonesia baru mempunyai instrument hukum lingkungan secara mandiri, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun dalam rentang tahun 1972 dan 1982 sudah tidak sedikit berbagai upaya dilakukan guna megembangkan “Hukum Lingkungan”, bentuknya dengan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menginfenatarisasi berbagai ketentuan perundang-undangan yang lama guna disesuaikan dengan perkembangan yang sedang terjadi.<sup>66</sup>

Pada dasarnya, dalam periode sudah cukup banyak diterbitkan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan bidang lingkungan. Namun masih bersifat sektoral. Antara lain: (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

<sup>65</sup> Nafi Mubarak, Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 22, No. 2, Desember 2019, hlm. 384.

<sup>66</sup> *Ibid.*

pokok Agraria; (2) UU No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan gas Bumi; (3) UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan; (4) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan; dan (5) UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Babak baru pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara nasional diawali dengan diadakannya “Rapat Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pencegahan Pencemaran” oleh Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (PAN) pada tahun 1971. Selanjutnya dalam rangka persiapan Konferensi Stockholm diadakan seminar “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional” pada 15-18 Mei 1972 di Bandung. Kemudian dibentuk “Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup”, yang diketuai oleh MenPan/Wakil Ketua BAPPENAS dan bersekretariat di LIPI, yang merupakan kelanjutan dari Konferensi Stockholm. Panitia ini dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 16/1972. Tugasnya menyusun, membuat inventarisasi dan rencana kegiatan bagi pemerintah dibidang pengembangan lingkungan hidup. Panitia ini berhasil merumuskan program pembangunan lingkungan dalam wujud Bab 4 dalam Repelita II berdasarkan butir 10 Pendahuluan BAB III GBHN 1973-1978.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 385.

Selanjutnya dalam GBHN tahun 1978 digariskan tindak lanjutnya guna melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup. Buahnya dalam Kabinet Pembangunan III untuk pertama kalinya diangkat Menteri tersebut adalah Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, yang bertugas mengkoordinasikan aparatur Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sebagai Menteri PPLH telah diangkat Prof. Dr. Emil Salim, guru besar Ekonomi pada Universitas Indonesia.<sup>68</sup>

Dalam periode ini juga telah hadir instrument hukum yang secara lengkap dan menyeluruh mengatur lingkungan hidup. Yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-LH). Selanjutnya undang-undang ini digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Undang-undang Pokok Lingkungan Hidup (UU-PLH). Dan terakhir, digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH).

### **3. Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Untuk melakukan suatu perlindungan dan pengelolaan maka diperlukan suatu asas. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:<sup>69</sup>

- a. Asas tanggung jawab negara, negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Asas kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

- e. Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. Asas Kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- i. Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati

dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

- j. Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Asas Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### **4. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pasal 3 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

#### **5. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pasal 4 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Penerapan hukum.

#### **6. Tanggung Jawab Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Berdasarkan pasal tersebut, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (*liability based on faults*) maupun tanpa perlu

pembuktian unsur kesalahan (*liability without faults/strict liability*) (**Pasal 88 UUPPLH**).

#### **D. Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum**

Perseroan terbatas dalam menjalankan segala kegiatan usahanya, menerapkan asas pertanggungjawaban yang melandasi terbentuknya perseroan terbatas. Dalam kamus hukum definisi dari tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>70</sup> Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>71</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.<sup>72</sup> Dengan kata lain Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*

<sup>71</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrina, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm. 49.

<sup>72</sup> Yanriko Arif, *Op.Cit*

untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>73</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>74</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam

<sup>73</sup> Setiono, *Op.Cit*

<sup>74</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>75</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>76</sup>

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan

---

<sup>75</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu.....*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 53

<sup>76</sup> *Ibid*, Hlm. 69.

yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>77</sup>

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.<sup>78</sup>

Hukum seharusnya dapat bertindak sebelum kasus mencuat, hukum juga harus mampu memperkirakan dimana dan apa dampak dari kasus yang akan terjadi.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm. 54.

<sup>78</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993 Hlm. 118